

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
HUTANG DENGAN SISTEM BAGI HASIL USAHA  
(Studi Kasus Di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres  
Jakarta Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**M. DIDIK PRASETYO**

**NIM. 132311136**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Sahidin, M.S.I.

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. M. Didik Prasetyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. Didik Prasetyo

NIM : 132311136


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Usaha (Studi Kasus di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan kalideres Jakarta Barat)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Februari 2017  
Pembimbing I

  
Drs. H. Sahidin, M.S.I.

NIP. 19670321 199303 1 005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Supangat, M.Ag.  
Jl. Skip Baru No. 44 RT 06 Rw 06  
Kelurahan Sidorejo Temanggung

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. M. Didik Prasetyo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Didik Prasetyo  
NIM : 132311136  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Usaha (Studi Kasus di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan kalideres Jakarta Barat)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Februari 2017  
Pembimbing II

Supangat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : M. Didik Prasetyo  
 NIM : 132311136  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hutang dengan Sistem Bagi Hasil Usaha (Studi Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

**19 Juli 2018**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, Agustus 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

BRILIAN ERNA WATI, S.HI., M.Hum  
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji Utama I

Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji Utama II

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.  
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

Drs. SAHIDIN, M.Si  
NIP. 19670321 1993 1 005

Pembimbing II

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004



**MOTTO**

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة: 275﴾

Artinya: ....”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...(QS: Al-Baqarah : 275).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 47

## **PERSEMBAHAN**


Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak (Suharno) dan Ibu (Rochini) yang tak pernah lelah membimbing dan mendo'akan saya hingga sukses. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur serta selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada beliau berdua.
2. Adikku yang tersayang dan satu-satunya Anisa Dwi Harini yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Teman-teman seangkatan 2013
5. Teman-teman KKN MIT III Posko 30.

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Februari 2018  
Deklarator



M. Didik Prasetyo  
NIM. 132311136

## ABSTRAK

Pada perkembangan peradaban kehidupan manusia merealisasikan bentuk perdagangan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakatnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, sebagai masyarakat pengrajin tahu tempe yang membutuhkan bahan pokok dalam membuat tahu tempe. Akan tetapi untuk mendapatkan kebutuhan itu, mereka tidak selamanya bisa membayar secara langsung karena mereka masih menunggu hasil penjualan tahu tempe untuk membayar kedelai tersebut. Untuk mengatasi permasalahan itu warga Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat membentuk suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan jual beli hutang kedelai, yaitu bentuk jual beli kebutuhan pengrajin tahu tempe, misalnya seperti kedelai dengan cara utang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha pada masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum *normatif empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dengan sumber data dari pihak penjual kedelai dan pengrajin tahu dan tempe. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek jual beli hutang dengan syarat tambahan di awal yang terjadi di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat adalah proses jual beli hutang dilakukan dengan mengambil kedelai terlebih dahulu lalu dibayar kemudian hari dengan adanya syarat yang harus dipenuhi karena adanya hutang oleh pelanggan yang berhutang. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hutang dengan syarat tambahan di awal yang dilaksanakan Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tidak diperbolehkan karena adanya pengambilan manfaat ketika berhutang, sebab hal semacam ini termasuk riba dan Islam sangat menentang adanya praktik jual beli hutang yang mengandung unsur riba dan praktik dengan adanya pengambilan manfaat.

Kata kunci: Hukum Islam, Praktek Jual Beli Hutang, Sistem Bagi Hasil Usaha

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Muamalah atas segala bimbingannya.
4. Drs. H. Sahidin, M.S.I. selaku dosen pembimbing I dan Supangat, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.

7. Teman-teman seimbang dan sejujuran (Mbak Hikmah Rendra, Indah, Badriah, Yesi, Dewi, Arif, Kiki, Nanda, Apri, Anshori, Risqon, Zaenal, Tifani, Ika, Mba Ifah, Ganjar, Huda, Wafa, dan Saeful). Berjuang menyelesaikan skripsi bersama kalian menjadi momen yang akan selalu dikenang.
8. Ucapan terima kasih khusus untuk mbak hikmah yang telah membantu saya dalam memperbaiki skripsi ini yang selalu saya reportkan. Semoga manusia atau teman seperti Mbak Hikmah selalu ada dan lahir Mbak Hikmah-Mbak Hikmah yang lain.
9. Suyanto, selaku Ketua RW Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat beserta semua warga Komplek Kopti khususnya para pengrajin tahu dan tempe serta penjual kedelai yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
10. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, khususnya HES D yang menemani saya menimba ilmu di UIN Walisongo. Candaan dan jenaka kalian dalam kelas akan sangat saya rindukan kelak.
12. Teman-teman KKN MIT III Posko 30. Terimakasih 40 hari melelahkan yang berkesan walaupun bekerja bekerja seperti kuli saya tetap bersyukur karena lelahku terobati dengan kehadiran kalian
13. Keluarga UKM MUSIK WALISONGO SEMARANG yang telah memberikan pelajaran apa itu arti keluarga.
14. Teman-teman rental Mas Apip, Mas Ozi Pak Hammam, Mutho, Nadhif. Ucapan Khusus untuk Pak Hammam dan Mas Afif karena telah memberikan nasihat yang membangun kepada saya yang masih banyak kekurangan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Februari 2018  
Penulis

M. Didik Prasetyo  
NIM. 132311136

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>A.</b> Latar Belakang.....	1
<b>B.</b> Permasalahan .....	4
<b>C.</b> Tujuan Penulisan Skripsi .....	4
<b>D.</b> Manfaat Penelitian .....	5
<b>E.</b> Telaah Pustaka .....	6
<b>F.</b> Metode Penelitian .....	11
<b>G.</b> Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUTANG**

A. Konsep Umum Tentang Jual Beli .....	22
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
a. Al-Qur'an.....	24
b. Hadits .....	25
c. Ijma .....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
B. Konsep Umum Tentang Hutang ( <i>Qardh</i> ) .....	29
1. Pengertian Hutang Piutang .....	29
2. Dasar Hukum Hutang Piutang .....	31
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	34
4. Hukum Hutang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	39
5. Pengambilan Manfaat dalam Hutang ( <i>Qardh</i> ).....	40

## **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT KOMPLEK KOPTI KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES JAKARTA BARAT**

A. Gambaran Umum Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat .....	47
B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat .....	48

**BAB IV      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
HUTANG DENGAN SISTEM BAGI HASIL USAHA DI  
KOMPLEK    KOPTI    KELURAHAN    SEMANAN  
KECAMATAN KALIDERES JAKARTA BARAT**

- A. Analisis Praktek Jual Beli Hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Usaha Di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat ..... 54
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Usaha Di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat..... 56

**BAB V      PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 70
- B. Saran-Saran ..... 70
- C. Penutup ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **H. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.<sup>2</sup>

Jual beli sebagai salah satu bentuk hubungan manusia dengan sesama, dalam hukum Islam (menurut arti bahasanya) adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedang menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, h. 1

<sup>3</sup> Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Karya Toha Putra, t.th, h. 66.

Menurut Sayid Sabiq, secara etimologi adalah pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

Adapun pengertian jual beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>4</sup>

Syari'at Islam menghalalkan jual beli, namun demikian mengadakan pula aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik, maka jual beli itu tidak lah sempurna melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itu, adanya *ma'qud alaihi* yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkan syara'.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli yang terjadi pada para pelaku jual beli terkadang menemukan kesukaran. Dimana pembeli yang membutuhkan barang tidak mempunyai modal yang cukup untuk membeli barang tersebut. Sehingga pembeli biasanya berhutang terlebih dahulu yang akan dibayar di kemudian hari.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat,

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 120-121

<sup>5</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 411-412

sebagai masyarakat pengrajin tahu dan tempe yang membutuhkan bahan pokok dalam membuat tahu dan tempe. Akan tetapi untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, mereka tidak selamanya bisa membayar secara langsung atau tunai. Guna mengatasi permasalahan itu pengrajin tahu atau tempe melakukan transaksi utang dalam jual beli kedelai.

Sebelum melakukan transaksi utang, penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk memberikan tambahan dari hutang tersebut. Misal pembeli berhutang sebanyak 1 kwintal kedelai, maka pembeli harus membayar seharga 1 kwintal kedelai dan harga tambahan dengan nominal tertentu.

Menurut Imam Syafii utang atau *al Qardhu* adalah memberikan sesuatu hak pada orang lain yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.<sup>6</sup> Sedangkan Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, dalam *Ianatut Tholibin* mendefinisikan :<sup>7</sup>

تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: "Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama."

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah suatu perbuatan seseorang yang meminjamkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada seseorang dan seseorang yang meminjam berkewajiban

---

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2004, h. 270

<sup>7</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatut Tholibin Juz III*, Bandung: Al-Ma`arif, t.th., 50

mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang dipinjam dengan jumlah yang sama.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis mengkajinya melalui skripsi yang berjudul ” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI HUTANG (STUDI KASUS DI KOMPLEK KOPTI KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES JAKARTA BARAT)**”

#### **I. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktik jual beli hutang di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli hutang pada masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?

#### **J. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha pada masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat

## **K. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan Jual Beli.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tentang hukum jual beli hutang sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Pembaca

Memberi gambaran pada pembaca tentang kajian pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di komplek kopti kelurahan semanan kecamatan kalideres jakarta barat

## L. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Aminuddin 2101039 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Praktek 'Telitian' merupakan transaksi utang piutang yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Grinting kec. Bulakamba kab. Brebes ketika akan membuat rumah. 'Telitian' merupakan istilah atau nama lokal yang digunakan untuk praktek utang piutang tersebut. Praktek sejenis ini juga terjadi di daerah lain, tapi menggunakan istilah lain. Pedoman dalam utang ini adalah jumlah atau banyaknya bahan-bahan material, bukan harganya. Utang ini akan dikembalikan pada saat *muqridh* membuat rumah dengan ukuran yang sama, walaupun harganya pada saat itu lebih mahal. 2) Lafaz 'telitian' dapat dikatakan sepadan dengan lafaz *al qardh* atau *salaf*, karena lafaz ini lebih dipahami oleh masyarakat, karena lafaz yang dipakai untuk *ijab qabul* itu terang pengertiannya menurut '*urf*' (kebiasaan). Pengertiannya lebih tegas dan jelas dan mengindikasikan bahwa 'telitian' adalah utang (*al-qardh*), bukan *titipan (wadi'ah)*, 3). Perubahan harga pada saat pengembalian yang berdampak pada kelebihan pembayaran, baik berupa harga atau beratnya bukan termasuk riba, karena kelebihan ini tidak dipersyaratkan dalam akad. Sedangkan untuk waktu pengembalian yang

tidak ditentukan dalam akad adalah boleh karena telah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama yang telah berulang kali dilakukan. Namun harus bersandar pada sikap keikhlasan dan *an taradhin* (QS An Nisa; 29).<sup>8</sup>

2. Penelitian Eko Prasetyo 032311015 yang berjudul *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli *perbakalan* dengan akad *mbageni* di kecamatan Bonang kabupaten Demak dilakukan dengan cara pihak perahu datang ke toko *perbakalan* untuk menjadi *bakol* (pelanggan tetap), lalu terjadi kesepakatan akad harga dan sistem jual beli. Pihak toko melayani kebutuhan pihak perahu, dan pihak perahu membayar dengan sistem *mbageni* atau memberikan prosesntase cicilan dari hasil melaut, apabila pihak perahu sudah menjual perahunya, maka pihak perahu harus membayar utang keseluruhan karena mereka sudah tidak menjadi *bakol* lagi. 2) Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pemberian bagian atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak

---

<sup>8</sup> Aminuddin *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes* (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006)

membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.<sup>9</sup>

3. Penelitian Makmun 2197147 yang berjudul “*Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*”. Hasil penelitian ini menunjukkan jual beli tembakau dengan sistem *ngebon*. Sedangkan hasil penelitiannya adalah 1) Praktek *ngebon* jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang (*tengkulak*) dan kelompok pedagang (*tengkulak*) kepada juragan (*peniam*). Adapun penggunaan uang “*ngebon*” tersebut bagi petani untuk biaya tembakau atau syarat pemeliharaan. Tapi bagi para pedagang (*tengkulak*) untuk modal membeli tembakau rajangan kepada petani. 2) Praktek *ngebon* jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi ‘bagi para petani’, tetapi *ngebon* bagi pedagang kepada sang juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun praktek *ngebon* bagi petani yang tidak terpenuhi adalah pada syarat *ma’qul ‘alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan belum ada barangnya apalagi sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem *ngebon* tersebut termasuk jual beli *gharar* yang dilarang oleh Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Eko Prasetyo, *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak* (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010)

<sup>10</sup> Makmun, *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal* (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2004)

4. Penelitian Yuswalina yang berjudul *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Hasil Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah diawali dengan kesepakatan adanya tambahan saat pengembalian pinjaman. Pada saat mengembalikan kesepakatan itu harus diwujudkan dengan perjanjian antara dua pihak yang berhutang. Perilaku hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu bentuk bermuamalah secara tidak tunai. Adanya tambahan saat pengembalian dalam Perspektif Fiqh Muamalah termasuk Riba *Qhardi* yaitu meminjamkan barang dengan ada tambahan sehingga dapat merugikan pihak yang berhutang.<sup>11</sup>
5. Penelitian Arisson yang berjudul *Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan Praktek jual beli hutang pada pedagang ayam di Kecamatan Kelayang biasa diberikan kepada pelanggan yang dikenalnya yang berprofesi sebagai pedagang bakso, sate, miso. Pinjamannya berbentuk ayam dengan bentuk perjanjian lisan tanpa ada bentuk perjanjian tertulis. Sehingga dalam praktek jual beli hutang ini seringkali membuat pedagang ayam mengalami kerugian yang sangat berdampak pada pendapatan dan kehidupan ekonomi pedagang

---

<sup>11</sup> Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, *Jurnal Intizar*, Vol. 19, No. 2, 2013..

ayam. Sedangkan Dampak jual beli hutang terhadap kehidupan ekonomi pedagang ayam di kecamatan Kelayang menunjukkan jawaban sangat berpengaruh karena akan berdampak pada penurunan pendapatan yang bisa menyebabkan kerugian pada pedagang ayam. Menurut Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli hutang yang terjadi pada pedagang ayam di kecamatan Kelayang ini di perbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak, akan tetapi kalau sudah merugikan satu pihak maka ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam kecuali bila pihak pemberi hutang merelakan hutang tersebut.<sup>12</sup>

Dari lima penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu penelitian yang berpangkal pada proses jual beli yang sudah menjadi adat pada suatu daerah. Baik dengan akad utang dengan sistem *ngebon* (kesepakatan pemberian uang dari pembeli kepada penjual pada jangka waktu tertentu), utang piutang 'telitian' dengan sistem utang bahan bangunan pada harga kesepakatan harga bahan bangunan awal kesepakatan tidak ada perubahan dengan naik turunnya harga barang meski telah terjadi perubahan harga bangunan ketika pembeli membayar utang, akad *mbageni* (memberikan prosentase dari hasil penangkapan ikan) serta jual beli *ngebon* pakaian konveksi (memberikan prosentase kepada produsen konveksi karna tidak bisa membayar tunai).

---

<sup>12</sup> Arisson, Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI No. 2 Nopember 2016

Lima bentuk akad jual beli di atas telah menjadi adat kebiasaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat, akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, terutama pada sudut adat yang telah berkembang, di mana adat jual beli dengan sistem utang. Akad tersebut muncul ketika si pembeli tidak bisa membayar dan akan membeli kedelai dengan cara hutang. Akadnya sudah menjadi kesepakatan bersama warga.

Bentuk konsekuensi dari penjual kedelai kepada si peminjam harus memberikan harga tambahan dari nilai kedelai yang dipinjam. Proses akad inilah yang membedakan dengan kajian penelitian diatas. Oleh karena itu, sepengetahuan peneliti, penelitian yang peneliti kaji belum pernah diteliti oleh orang lain.

## **M. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>13</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum *normatif empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat

---

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 22

serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu toko penjual kacang kedelai di Komplek Kopti kelurahan Semanan kecamatan Kalideres. Dari hasil riset peneliti, terdapat lima toko yang menjual kacang kedelai di Kelurahan Semanan khususnya berada di Komplek Kopti yang merupakan daerah Pengrajin tahu dan tempe. Dari lima toko itu peneliti mengambil 1 sampel dari toko kacang kedelai tersebut, yaitu "Toko Sukardi". Selain itu data primer juga diperoleh langsung dari masyarakat Pengrajin tahu dan tempe dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dilihat dari data tertulis

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.

dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>15</sup>

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>16</sup> atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Al-qur'an
- 2) Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>17</sup> yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;

---

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 91

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13

<sup>17</sup> *Ibid.*

- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.<sup>18</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.<sup>20</sup> Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001, h. 45

<sup>20</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h.

tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang proses praktek jual beli hutang yang terjadi pada masyarakat Pengrajin tahu tempe di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

b. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>22</sup>

Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan para pemilik Toko di Komplek Kopti, dan masyarakat Pengrajin tahu tempe Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang dapat diminta keterangan dan data-data yang ada kaitannya dengan obyek kajian.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 132

<sup>22</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 23

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, keadaan "Toko Sukardi", dan beberapa catatan penting tentang praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>24</sup>

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 135

<sup>24</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 103

kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>25</sup>

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>26</sup>

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>27</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi mulai dari bentuk transaksi jual beli hutang sampai dengan sistem bagi hasilnya. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 103-104

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Op.Cit*, h. 6-7.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 92.

pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti hasil wawancara mengenai bentuk transaksi jual beli hutang sampai dengan sistem bagi hasilnya. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

b. *Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.<sup>28</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono, menyatakan: “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”.<sup>29</sup> Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>30</sup>

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data bentuk transaksi jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha.

c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, mengungkapkan *verification data/conclusion drawing* yaitu

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 95

<sup>30</sup> *Ibid.*

upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas,<sup>32</sup> yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Usaha di Jakarta Barat. Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 99.

<sup>32</sup> *Ibid*.

## **N. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi tinjauan umum tentang pengertian jual beli dan Hutang, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, hukum hutang piutang, dan pengambilan manfaat hutang piutang .

Bab Ketiga : Berisi tentang praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, meliputi: gambaran umum tentang masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, proses pelaksanaan jual beli kedelai kedelai di "Toko Sukardi", pada Komplek Kopti Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, pendapat tokoh masyarakat terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di

komplek kopti kelurahan semanan kecamatan kalideres  
jakarta barat

Bab Keempat : Berisi analisa terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha, meliputi: analisis hukum Islam terhadap bagi hasil usaha dalam jual beli hutang di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di kompleks kopti kelurahan semanan kecamatan kalideres jakarta barat

Bab Kelima : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUTANG

#### A. Konsep Umum Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut Bahasa Jual Beli berasal dari kata “Jual” dan “Beli”, kata “jual” berarti mengalihkan hak milik.<sup>33</sup> Sedangkan kata “beli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.<sup>34</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah pertukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela.<sup>35</sup> Jual beli (البيع) dalam bahasa Arab artinya menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah Saling menukar (pertukaran).<sup>37</sup> Sedangkan menurut Hamzah Ya’qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>38</sup>

Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima

---

<sup>33</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 477

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 126

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12 (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: al-Ma’arif, 1987, h. 47

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.113.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009 h.126

<sup>38</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 18

benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>39</sup>

Definisi jual beli menurut Ibnu Rasyid ada yang menilik melalui segi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya, dan ada pula yang ditilik dari sifat yang dijual. Jika jual beli tersebut antara harga dengan harga dinamakan *sharf*, jika antara harga dengan barang dinamakan umum. Jika jual beli secara bertempo antara barang dengan tanggungan dinamakan salam. Jika jual beli didasarkan atas pilihan dinamakan *khiyar*, berdasarkan penentuan laba dinamakan *murabahah*, sedangkan jika jual beli didasarkan atas penambahan maka disebut *muzayadah*.<sup>40</sup>

Menurut Suhrawardi K. Lubis, jual beli dapat terjadi dengan cara:<sup>41</sup>

- a. pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan;
- b. memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Berbeda dengan pendapat Imam Taqiyyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* yang mengatakan jual beli secara *Lughowi* adalah:

اعطاء شئ في مقابله شئ

Artinya: Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 68

<sup>40</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, (terj. Imam Gazali Said, dan Achmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Imani, 2002, Cet. ke-2, hlm. 698.

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet. ke-2, hlm. 129.

<sup>42</sup> Al-Imam Taqiyyuddin, *Kifayah al-Ahyar*, Juz I, *Maktabah wa Matba'ah*, Semarang: Toha Putra, tth., h. 329.

Secara terminologi para fuqaha<sup>43</sup> menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hal milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara<sup>44</sup>.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara<sup>44</sup>.
- d. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>43</sup>

Sedangkan jual beli menurut pengertian syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>44</sup>

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah akad yang memiliki sesuatu harta dengan menukarkan dengan harta lain atas dasar saling rela.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam yaitu di dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma'.

- a. Al-Qur'an, diantaranya:

Surat Al-Baqarah: 275.

﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ البقرة: 275

Artinya: ...."Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"....(QS: Al-Baqarah : 275).<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 67-68

<sup>44</sup> Surahwardi K. Lubis, *Op.Cit.*, h. 128.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 47

Surat Al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... ﴿البقرة: 198﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (QS: Al-Baqarah: 198).<sup>46</sup>

Surat An-Nisa’ : 29.

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: 29)

Artinya: “ Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.....(QS: An-Nisa’ : 29).<sup>47</sup>

b. Landasan hadits:

عن رفاعه بن رافع رضى الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم: سئل النبي ﷺ اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البخار)

Artinya: Rasulullah pada suatu ketika pernah ditanya seseorang: Usaha apakah yang baik? Beliau menjawab ialah (amal) usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih (mabrur).<sup>48</sup>

c. Ijma’.

Para ulama sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini.<sup>49</sup> Disamping itu, jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 31

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 83

<sup>48</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th., h. 15.

<sup>49</sup> Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002,

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama' madzhab Hanafi dengan jumhur ulama'.<sup>50</sup>

Rukun jual beli menurut ulama' madzhab Hanafi hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut pendapat jumhur ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).  
Syarat-syaratnya adalah:<sup>52</sup>
  - 1) Berakal yaitu orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang dilakukan adalah tidak sah.  
Firman Allah SWT:  

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... (النساء : 5)

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kuasamu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Qs. An-Nisa': 5).<sup>53</sup>
  - 2) Atas kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sedangkan jual beli yang dilakukan bukan atas kemauan sendiri atau karena paksaan orang lain adalah tidak sah.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 118.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Surahwardi K. Lubis, *Op.Cit.*, h. 130.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit.*, h. 115.

- 3) Keduanya tidak mubazir, maksud orang yang mubazir adalah orang yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.
- 4) Baligh yaitu orang yang telah dewasa yang dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

b. *Ijab dan Qabul*

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, hal ini dikarenakan ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan qabul harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan atau jual beli.<sup>54</sup>

Pada dasarnya ijab qabul tidak harus dilakukan dengan lisan atau dengan kata-kata yang jelas, akan tetapi akad dalam ijab qabul itu dapat juga dengan maksud dan makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli dengan sindiran atau kata kiasan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa ijab dan qabul yang keduanya disebut shighat akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada satu pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “aku telah beli” dan perkataan pembeli: “aku telah terima”, atau masa sekarang (*mudhari*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 48.

<sup>55</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, *Op.Cit.*, h. 50.

c. Uang atau barang yang diperjualbelikan

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjual belikan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Suci, barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan menjadikan uang untuk memenuhi kebutuhan. Sabda Rasulullah SAW:

عن جابر ابن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رواه ترمذی)

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga dengan babi dan berhala. (Riwayat Tirmidzi).<sup>56</sup>

- 2) Ada manfaatnya, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena hal tersebut termasuk memboroskan harta yang dilarang Allah.

Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
(الإسراء: 27)

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Qs. Al-Israa': 27)<sup>57</sup>

- 3) Barang itu tidak diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli karena semua itu mengandung tipu daya.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.

Barang yang dijual harus diketahui sifat-sifat atau bentuknya agar tidak terjadi saling mengecoh.

<sup>56</sup> Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah Tirmidzi, *Sunah Tirmidzi*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut: tth., h. 381.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., h. 285.

## B. Konsep Umum Tentang Hutang (*Qardh*)

### 1. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Bahasa hutang piutang berasal dari kata “Hutang” dan “Piutang”, kata “hutang” berarti uang yang dipinjam dan dipinjam dari orang lain.<sup>58</sup> Sedangkan kata “piutang” berarti uang yang di pinjam dari orang lain.<sup>59</sup> Sedangkan dalam al-Qur’an disebut dengan al-Dain (دين). Menurut Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia artinya adalah utang.<sup>60</sup>

Yang dimaksud dengan *Al-qardh* secara istilah adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan. Dengan demikian, *Al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.<sup>61</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, utang (*qard*) adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang) dari debitur mengembalikan kepada kreditur ketika telah mampu.<sup>62</sup>

Imam Maliki mendefinisikan bahwa *Al Qardhu* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta dengan tanpa kelebihan. Sedangkan menurut Imam Hanafi *Al Qardhu* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta untuk dikembalikan sama seperti semula. Menurut Imam Syafii *al Qardhu* adalah memberikan

---

<sup>58</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, h. 1256

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h 437

<sup>61</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 85.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3, Op.Cit.*, h. 115

sesuatu hak pada orang lain yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.<sup>63</sup>

Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, dalam *Ianatul Tholibin* mendefinisikan :<sup>64</sup>

تَمَلُّكَ الشَّيْءِ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: "Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama."

Sedangkan dalam buku Fiqh Islam karya Muhammad Anwar yang dijelaskan bahwa *Qaradh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi, tetapi bukan barang tersebut, dan kalau yang dikembalikan barang tersebut bukan *qaradh* melainkan *ariyah* (pinjaman).<sup>65</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah suatu perbuatan seseorang yang meminjamkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada seseorang dan seseorang yang meminjam berkewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang dipinjam dengan jumlah yang sama.

---

<sup>63</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2004, h. 270

<sup>64</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin Juz III*, Bandung: Al-Ma`arif, t.th., 50

<sup>65</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Al-Ma`arif,1998, Cet ke- II, h. 52

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapun yang menjadi dasar dari hutang piutang dapat dijumpai dalam al-Quran dan Hadits:

### a. Al-Quran

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah hutang piutang adalah Firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS al-Baqarah: 282).<sup>66</sup>

Dan juga Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾

Artinya: ”Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya” (QS al-Maidah: 2)<sup>67</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٨٠﴾

Artinya: ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 70

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 157

dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (al-Baqarah :280)<sup>68</sup>.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾  
الحديد: 11

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid 57: 11 )<sup>69</sup>

Dengan menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong untuk meringankan beban sesama, maka memberikan pinjaman baik berupa uang atau non uang kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang bernilai kemanusiaan amat tinggi.

#### b. Hadits

Lebih lanjut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi;

مَامِنٌ مُّسْلِمٍ يَدَانِ دِينَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرِيدُ إِدَاءَهُ إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه ابن ماجه وابن هبان والحاكم)

Artinya: ”Tidak ada seseorang muslim yang dihutangi suatu hutang yang Allah ketahui bahwa dia hendak melunasinya, melainkan Allah akan melunasinya untuk dia di dunia dan di akhirat.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al Hakim)<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Loc. Cit

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 902

<sup>70</sup> As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, h. 174.

Dan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنّ النبي ﷺ استلف من رجل بكرا  
فقدمت عليه ابلٌ من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره  
فقال لا اجد الا خيارا رباعيًا فقال اعطه اياه فإنّ خيار الناس احسنهم  
قضاء ( رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Rafi’i: Sesungguhnya Nabi SAW berhutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi’: tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba’iyyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya”.(HR. Muslim)<sup>71</sup>.

Hukum hutang piutang menurut M. Amin Qurdhi dalam kitab *Tanwirul Kutub* adalah sunnah muakkad, terkadang wajib bagi orang yang sangat membutuhkan, haram bagi menolong orang dalam kemaksiatan.<sup>72</sup>

Berdasarkan pemaparan tentang dasar hukum hutang piutang di atas dapat diketahui bahwa hutang piutang merupakan suatu perbuatan saling tolong menolong antar umat manusia yang berlandaskan atas kebaikan. Pihak yang melakukan hutang piutang dianjurkan untuk melakukan perjanjian tertulis. Serta pihak yang berhutang sebaiknya membayar hutangnya jika sudah mampu dan tidak menunda pembayaran hutangnya.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 182

<sup>72</sup> M. Amin Qurdhi, *Tanwirul Kutub*, Beirut : Darul Fikri, 1994, h. 255

Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong.<sup>73</sup>

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan.<sup>74</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Pada dasarnya hutang piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh Syariat Islam.

Adapun rukun atau unsur dalam hutang piutang adalah sebagai berikut;

- a. *Aqid*, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang).
- b. *Ma`qud Alaihi*, yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang.
- c. *Sighat akad*, yaitu terdiri dari *ijab* dan *qabul*.<sup>75</sup>

#### *Aqid*

Bahwa rukun dalam hutang piutang yang pertama adalah *aqid*, yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yang terlibat hutang piutang disini tidak lain kecuali debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat pada waktu transaksi hutang piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga *ijab qabul* baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang

---

<sup>73</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, hlm. 171.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h.223

<sup>75</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Op.Cit*, h. 49

bersangkutan. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, maka, anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.<sup>77</sup>

#### *Ma`qud Alaihi*

*Ma`qud alaihi* adalah merupakan obyek atau barang yang dihutangkan oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang piutang. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.<sup>78</sup>

Agar hutang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan obyek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

- a. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- b. Harus sesuai ketentuan syara'
- c. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.<sup>79</sup>

Ulama fiqih sepakat bahwa *qaradh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi boleh melakukan pembayaran ditempat lain, apabila tidak ada keharusan untuk

---

<sup>76</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h.53.

<sup>77</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 16

<sup>78</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 58.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 60.

membawanya atau memindahkannya, tidak ada halangan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.<sup>80</sup>

### *Shighat Akad*

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.<sup>81</sup>

*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>82</sup> Misalnya; dalam akad hutang piutang pihak pertama menyatakan “ Aku pinjam uang mu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab”Aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata *ijab qabul* harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya unsur timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>83</sup>

*Sighat akad* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya *ijab qabul*. *Ijab qabul* juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.<sup>84</sup>

Dengan demikian ada beberapa cara melakukan *ijab qabul*:

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 156.

<sup>81</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press, 2000 h. 68.

<sup>82</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 63

<sup>83</sup> Ahmad Azwar Basyir, *Op.Cit.*, h. 66

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 68.

- a. Dengan cara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Dengan cara tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.<sup>85</sup>
- c. *Sighat akad* dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.<sup>86</sup>
- d. Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.<sup>87</sup>

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka dari itu dalam *sighat akad* juga diperlukan tiga persyaratan pokok yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersesuaian
- c. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Di samping itu dalam hutang piutang dapat diadakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak memberatkan pihak-

---

<sup>85</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Op.Cit.*, h. 64

<sup>86</sup> Ahmad Azhwar Basyir, *Op.Cit.*, h. 69-70

<sup>87</sup> Gemala Dewi, *Loc Cit.*.

<sup>88</sup> Hasbi Ash-Shidiqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 29

pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berhutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga hutang tersebut. Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana dalam ketentuan hadits Nabi SAW, dari Amr bin Auf Al Musani, bahwa Nabi SAW bersabda;<sup>89</sup>

عن عمر بن عوف بن موزاني و المسلمون على شروطهم (رواه ابو داود الترمذى والدارقطنى)

Artinya: "Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan"  
(HR Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruquthni)

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar hutang-piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan.

Adapun larangan-larangan dalam hutang piutang yang harus dijaga adalah;

- a. Perjanjian bunga tertentu sebagai perimbangan jangka waktu
- b. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
- c. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>90</sup>
- d. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000, h. 59

<sup>90</sup> Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Loc.Cit.*

<sup>91</sup> Rachmat Syafei *Loc.Cit.*

#### 4. Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf, *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.<sup>92</sup>

Sebagaimana dikutip Malikiyah, *qard* hukumnya sama dengan hibah, *shadaqah* dan *jariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini, *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.<sup>93</sup>

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *maal mitsli*. Apabila barangnya *maal qimi*, maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar

---

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 280.

<sup>93</sup> *Ibid*,

(*makiilat*) dan ditimbang (*mauzuunat*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makiilat* dan *mauzuunat*, ada dua pendapat,

Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang.

Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.<sup>94</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas tentang hukum hutang piutang bahwa *qardh* baru mengikat bila uang atau barang yang dipinjamkan telah diterima dan *muqtaridh* harus mengembalikan barang atau uang yang di pinjam dengan jumlah yang sama.

##### **5. Pengambilan Manfaat dalam Hutang (*Qardh*)**

Akad peruntungan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad peruntungan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian pihak pengutang

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 281

menerimanya maka itu adalah riba. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:<sup>95</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Dalam hal ini Nabi SAW. Bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيبِيِّ عَنْ فَضَّالَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ فَجَةٌ مِنْ أُجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Habiib dari Abi Marzuuq at-Tajji dari Fadlolah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.” (H.R. Baihaqy).

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.<sup>96</sup>

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'i Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh *muqtharidh* kepada *muqridh* atas pinjaman

<sup>95</sup> *Ibid*,

<sup>96</sup> M. Hasby Ash Shiddieqie, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putera, 1997, h. 363.

pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
- c. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.<sup>97</sup>

Karena ini termasuk dalam *husnul qadha* (membayar utang dengan baik), sebagaimana hadits Nabi SAW yaitu sebagai berikut:<sup>98</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً  
(رواه احمد والترمذى وصححه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Rasulullah SAW. Berutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: “orang yang lebih baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (H.R. At- Turmudzy).

Berkaitan dengan masalah utang-piutang ini, secara singkat penulis akan jelaskan perihal tentang riba, yaitu menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode

<sup>97</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, h. 23

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 281

tertentu. Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *iwadl* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah.<sup>99</sup>

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh *Muqtaridh* (orang yang berhutang) dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Ar-Raudlah* bahwa apabila orang yang berhutang menghadiahkan kepada orang yang memberi utang berupa sesuatu hadiah, maka boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Dan disukai bagi yang berhutang, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang untuk mengambilnya.<sup>100</sup>

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang *Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian. Sabda Rasulullah SAW:*

---

<sup>99</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, h. 10.

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 364

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: Dari Ali r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba” (HR. Al Harits bin Abi Usamah).<sup>101</sup>

Macam-macam riba, yaitu sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. Riba *Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- b. Riba *Jahiliyyah*, yaitu suatu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba *Fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.
- d. Riba *Nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung yang muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasi'ah* disebut juga dengan penangguhan penyerahan atau

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, Juz 12, Op.Cit.*, h. 170

<sup>102</sup> *Ibid*, h.15.

penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Dalam keterangan lain, hal-hal yang dapat menimbulkan riba, yaitu:<sup>103</sup>

- a. Sama nilainya (*tamasul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabudh*) di majlis akad.

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang pernyataan Al-Qur'an dengan diharamkannya riba maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam menjalankan segala praktek muamalah khususnya dalam praktek hutang-piutang di masyarakat, karena Allah SWT dengan keras mengecam dan melarang praktek-praktek riba di segala kehidupan sosial masyarakat.

Penjelasan di atas adalah beberapa teori mengenai konsep umum jual beli dan hutang dengan mengutip dari beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya.

Secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah akad yang memiliki sesuatu harta dengan menukarkan dengan harta lain atas dasar saling rela. Sedangkan hutang piutang adalah suatu perbuatan seseorang yang meminjamkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada seseorang dan seseorang yang meminjam berkewajiban

---

<sup>103</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op.Cit.*, h. 63.

mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang dipinjam dengan jumlah yang sama. hutang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT KOMPLEK KOPTI  
KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES JAKARTA  
BARAT**

**A. Gambaran Umum Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan  
Kalideres Jakarta Barat**

**1. Gambaran Umum Kecamatan Kalideres**

Kecamatan Kalideres termasuk wilayah Kotamadya Jakarta Barat memiliki luas wilayah 2.739 ha. Peruntukan luas tanah tersebut terdiri dari perumahan 1.150,85 ha; industri 67,54 ha; perkantoran 272,91 ha; taman 29,02 ha; pertanian 738,47 ha; lahan tidur 430,52 ha dll 49,69 ha.

Kecamatan kalideres yang memiliki wilayah paling luas yaitu 30,23 km<sup>2</sup> memiliki letak geografis, yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Dan Desa Benda, Kotamadya Tangerang, Banten.

Sebelah Timur : Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Sebelah Selatan : Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Dan Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Banten.

Sebelah Barat : Kecamatan Batu Ceper, Kotamadya Tangerang, Banten

Secara administratif kecamatan Kalideres memiliki 5 kelurahan, 70 RW; 700 RT, 65.342 KK, 169.866 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 6.202 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Kalideres terdiri dari Kelurahan Semanan, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, Kelurahan Tegal Alur, Kelurahan Kamal.<sup>104</sup>

## 2. Gambaran Umum Kelurahan Semanan

Berdasarkan pembagian penduduk menurut jenis kelamin di Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat diketahui dari 13 Rukun Warga (RW) yang ada terdapat 40.218 jiwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan terdapat 36.858 jiwa. Sehingga total penduduk yang berada di Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yaitu 70.076 jiwa. Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres ini berbatasan dengan kali anak Cisadane yang memisahkan kelurahan Semanan dan Kalideres. di sebelah utara, Poris, Tangerang di sebelah barat, Kec. Cengkareng di sebelah timur dan Cipondoh, Tangerang di sebelah selatan.<sup>105</sup>

Sentra Flora dan Fauna (Sentra Flona) Semanan merupakan kawasan Pusat Promosi Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan dengan lokasi di Jl. H. Asenih Pintu Air Semanan Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Pelaku usaha sebanyak lebih kurang 50 orang beraktifitas usaha di sini adalah kelompok

---

<sup>104</sup> <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1331/Kalideres-Kecamatan> di akses pada tanggal 2 Spetember 2017

<sup>105</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Semanan,\\_Kalideres,\\_Jakarta\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Semanan,_Kalideres,_Jakarta_Barat), di akses pada tanggal 2 September 2017

binaan Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Berbagai produk pertanian, perikanan, peternakan dan olahannya dijual seperti tanaman hias, ikan cupang, burung berkicau dan bir pletok dan lain-lain. Sentra Flona ini dengan luas 2.9 ha, tempat parkir yang luas sangat nyaman untuk tempat berbelanja / tempat aktualisasi para hobi tanaman hias, ikan hias dan unggas kesayangan. Setiap hari Kamis dan Minggu diselenggarakan Lomba Burung Berkicau. Sentra Flona menjadi destinasi wisata sentra flona. Ingat Sentra Flona ingat indahnnya tanaman, ikan cupang dan merdunya kicauan burung.<sup>106</sup>

### **3. Gambaran Umum Komplek Kopti**

Komplek Kopti adalah sebuah wilayah di Jakarta barat Kelurahan semanan Kecamatan Kalideres. Menurut salah satu Tokoh Masyarakat Kopti yaitu Bapak Handoko dalam Wawancaranya menjelaskan awalnya pengrajin tahu atau tempe tidak tinggal di Semanan. Mereka tinggal terpencar di pinggir kali di wilayah Tambora I, Tambora II Grogol, Kebon Jeruk dan Cengkareng. Namun pada 1990, mereka sepakat ingin memiliki tempat tinggal dan tempat usaha yang lebih baik. Saat itu, pengurus didukung oleh Pemda DKI Jakarta, Menteri Kooperasi, Menteri Perindustrian, Gubernur DKI dan Menteri Perumahan dan Koperasi membeli tanah seluas 12 hektar. Disinilah kini mereka berada. Jumlah rumah yang telah dibangun di kawasan ini adalah 679 rumah permanen dan 126 rumah non permanen. Perkampungan ini juga dilengkapi dengan

---

<sup>106</sup> <http://jakarta-tourism.go.id/2015/node/2530?language=en>, di akses pada tanggal 2 September 2017

dapur produksi bersama. Jadi selain produksi tahu tempe, Primkopti juga membangun instalasi pengolahan (Ipal) bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk mengolah air limbah tahu tempe sehingga tidak bau dan merusak lingkungan.

Selain itu ada fasilitas sekolah SD dan SLTP, masjid, ambulance, taman bermain serta penyediaan bus Jakarta-Pekalongan yang beroperasi setiap hari dan berangkat tiap sore. Karena mayoritas masyarakat di sini 95 persen asli Pekalongan.<sup>107</sup>

Mayoritas Penduduk Komplek Kopti adalah sebagai pengrajin tahu dan tempe, namun ada pekerjaan lain yang terdapat di kompleks kopti. Pekerjaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kedelai
2. Pengusaha Telur Asin
3. Pengusaha Ikan Tongkol
4. Pengusaha Kerupuk
5. Pengusaha Beras
6. Pengusaha Daun Pisang
7. Pengusaha Peralatan Membuat Tempe
8. Kuli Tempe (orang yang mengolah kacang kedelai hingga menjadi tempe)
9. Pengusaha Kikil
10. Kuli Kacang Kedelai

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Handoko selaku Tokoh Masyarakat Komplek Kopti pada tanggal 3 September 2017

11. Ustadz (guru mengaji)
12. Guru
13. Buruh pabrik dan sebagainya<sup>108</sup>

## **B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Hutang di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat**

Seringkali manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Namun, keinginan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli, padahal kebutuhan tersebut bersifat pokok dan mendesak. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya masyarakat kompleks kopti kelurahan Semanan Kecamatan kalideres jakarta barat hampir berkisar 85% berprofesi sebagai pengrajin tahu dan tempe.

Untuk mewujudkan kebutuhannya dalam memproduksi tempe atau tahu, warga kompleks kopti membutuhkan stok kedelai yang disediakan oleh penjual kedelai. Karena tingkat kebutuhan yang tinggi dibandingkan dengan kota lainnya, dan penghasilan yang tidak menentu serta tidak mempunyai cukup modal untuk memproduksi tahu dan tempe, maka para warga Komplek Kopti bertransaksi dengan bentuk jual beli dengan akad utang atau model pembayaran dilakukan di belakang. Dengan konsekuensi pengrajin tahu atau tempe yang berhutang harus memberikan tambahan yang ditentukan kepada toko yang mereka hutangi.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*,

Dalam transaksi ini ada berbagai macam kacang kedelai yang ditawarkan oleh pengusaha kedelai yaitu sebagai berikut:

1. Kacang kedelai merek Bola
2. Kacang kedelai merek Anggrek
3. Kacang kedelai merek Pelangi
4. Kacang kedelai merek BW
5. Kacang kedelai merek Tiga roda<sup>109</sup>

Merek kedelai di atas biasanya yang diperdagangkan oleh pengusaha kedelai dalam menyediakan kebutuhan pengrajin tahu atau tempe, termasuk juga empat toko yang menjadi obyek penelitian.

Awalnya transaksi jual beli ini berjalan normal, pengrajin tahu dan tempe datang ke toko kacang kedelai, mereka membeli kedelai dengan tunai dan menjadi pelanggan tetap. Tapi karena hasil dagang yang tidak menentu, serta tingginya kebutuhan hidup di kota jakarta dibanding dengan kota lainnya, para pengrajin tahu dan tempe mulai melakukan jual beli hutang.

Permulaan transaksi atau akad jual beli hutang ini berlangsung ketika calon pembeli datang ke toko kedelai, seperti yang terjadi di Toko Sukardi. Calon pembeli mengatakan: “Pak Sukardi saya mau membeli 5 kwintal kedelai dengan sistem utang”, Pak Sukardi selaku pemilik toko akan mengatakan “iya dengan syarat di tambah dengan nominal tertentu setiap satu kwintal.

---

<sup>109</sup> Observasi dan Wawancara dengan para penjual kedelai pada tanggal 3 September 2017

Seperti yang di alami Bapak Toni yang membeli kedelai dengan sistem hutang beliau berhutang kepada toko Sukardi, tapi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan kesepakatan itu adalah dalam setiap membeli kedelai di Toko Sukardi bapak Toni di kenakan penambahan harga di luar hutang. penambahan harga tersebut dinilai dari berat kacang kedelai, jika membeli 1 kwintal kacang kedelai maka ada tambahan harga dengan nominal tertentu.<sup>110</sup>

Faktor utama yang menyebabkan jual beli hutang pada masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres adalah faktor ekonomi. Dari segi ekonomi masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres adalah beragam, ada masyarakat menengah atas dan bawah. Hampir seluruh masyarakat Komplek Kopti adalah pengrajin tempe. Mereka mengandalkan hasil dagang tempe dan tahu sebagai mata pencaharian pokok atau sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai pedagang mereka juga mengalami sebuah problematika, yaitu jual beli hutang. Ketika mereka berdagang tidak semua pelanggan membayar dengan tunai. Ada sebagian dari mereka yang membeli secara hutang.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Toni selaku Pengrajin Tahu pada tanggal 14 September 2017

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HUTANG**  
**DENGAN SISTEM BAGI HASIL USAHA DI KOMPLEK KOPTI**  
**KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES JAKARTA**  
**BARAT**

**A. Analisis Praktek Jual Beli Hutang di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat**

Jual Beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan, ada yang berbentuk transaksi secara langsung, atau tidak langsung. Termasuk juga yang berkembang di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang membutuhkan kacang kedelai untuk memproduksi tahu dan tempe, dengan sistem pembayaran di belakang.

Dari beberapa jenis akad jual beli di atas, maka jual beli hutang yang terdapat pada masyarakat pengrajin tahu tempe Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat khususnya Komplek Kopti termasuk akad pembayaran tidak kontan atau penundaan pembayaran (akad hutang), karena pembeli membayar barang yang ia beli setelah mendapatkan hasil.

Proses pelaksanaan jual beli hutang yang terjadi di Komplek Kopti adalah para pengrajin tahu dan tempe awalnya membeli kacang kedelai dengan kontan, tapi karena sebagai pedagang, keuntungan yang di terima tidak menentu, serta kebutuhan hidup yang tinggi di jakarta. Pelaksanaan jual beli ini yaitu dengan mengambil barang terlebih dahulu lalu membayarnya di belakang setelah usaha mereka mendapatkan hasil dari penjualan tahu dan tempe.

Masalah penambahan harga diluar hutang sudah jelas ini adalah riba, karena *muqridh* mengambil keuntungan dari *muqtaridh* diluar hutang.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:<sup>111</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Hal tersebut diperkuat oleh sabda Nabi SAW.:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُيَيْبٍ  
 دِ صَا حِبِ ابْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ  
 فَجَةٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا . (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Habiib dari Abi Marzuuq at-Tajji dari Fadlolah bin Ubaid

---

<sup>111</sup> *Ibid*,

bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.” (H.R. Baihaqy).

Akad perhutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.

Menurut penulis alangkah baiknya ketika kita menghutangi seseorang kita tidak memberikan syarat diluar hutang berupa tambahan diluar hutang untuk mendapatkan kekayaan instan serta tanpa adanya usaha. Karena perbuatan ini termasuk dzolim, menindas seseorang, dan tidak sesuai dengan ajaran agama islam yang *rahmatan lil ‘alamin* serta menjunjung tinggi asas keadilan untuk berlaku benar dalam memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Usaha Di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.**

Dalam prakteknya, jual beli hutang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat di Komplek Kopti. Pihak yang melakukan akad ini didasari oleh keuntungan yang di dapat tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, sehingga mereka terpaksa melakukan transaksi tersebut, dan membayarnya setelah mereka mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh melalui berjualan tempe.

Praktek jual beli hutang di Komplek Kopti merupakan salah satu bentuk jual beli yang sudah menjadi kebiasaan. Transaksi ini awalnya dilakukan karena mereka tidak memiliki uang yang cukup, tapi seiring berjalannya waktu masyarakat Komplek Kopti sering melakukannya karena sudah menjadi sesuatu yang menurut mereka sudah lumrah.

Jika ditelaah dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh penjual Kedelai dan Pembeli, ada sebuah bentuk kesepakatan yang mengarah pada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya rukun jual beli yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Akad (*ijab qabul*);
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli);
3. Dan *ma'qud alaih* (objek akad).<sup>112</sup>

Pada kasus jual beli hutang di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, unsur-unsur yang ada dalam jual beli sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati.

Dalam Hukum Islam dijelaskan cara pembayaran dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjadi pada komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dengan jual beli kedelai dengan hutang, proses pembayaran dilakukan dibelakang atau hutang dengan persyaratan tambahan nilai di luar hutang.

---

<sup>112</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. Ke-6, h. 70.

Pada dasarnya akad hutang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, *fuqaha* sepakat yang demikian ini haram hukumnya.<sup>113</sup>

Praktek-praktek *tadayun* yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain:<sup>114</sup>

*Pertama*, seseorang hendak membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal dari pada harga tunai.

*Kedua*, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berhutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek hutang piutang di atas adalah boleh.

*Ketiga*, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang menghutangnya. Lalu terpaksa ia membeli barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek *mudayanah* seperti ini menurut sebagian besar *fuqaha* hukumnya tidak sah karena ini merupakan tipu daya atau *hillah* untuk melakukan riba.

*Keempat*, ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain

---

<sup>113</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002, h. 169

<sup>114</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Loc.Cit.*

secara tunai. Transaksi ini menurut sebagian *fuqaha* hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersengkokol dengan penjual pertama.

*Kelima*, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berhutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia menghutangnya dalam bentuk uang namun bersedia menghutangnya dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan menghutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini dinamakan *al-murabahah* dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.

Hutang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik".

﴿11﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فَيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya: Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadiid: 11)<sup>115</sup>

Pada dasarnya hutang piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh Syariat

---

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010. h. 902

Islam. Adapun rukun atau unsur dalam hutang piutang adalah sebagai berikut;

- d. *Aqid*, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang).
- e. *Ma`qud Alaihi*, yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang.
- f. *Sighat akad*, yaitu terdiri dari *ijab* dan *qabul*.<sup>116</sup>
  - a. *Aqid*

Bahwa rukun dalam hutang piutang yang pertama adalah *aqid*, yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yang terlibat hutang piutang disini tidak lain kecuali debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat pada waktu transaksi hutang piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga *ijab qabul* baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.<sup>117</sup>

Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, maka, anak kecil (yang belum bisa membedakan

---

<sup>116</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatut Tholibin Juz III*, Bandung: Al-Ma`arif, t.th., h. 49

<sup>117</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h.53.

yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.<sup>118</sup>

b. *Ma`qud Alaihi*

*Ma`qud alaihi* adalah merupakan obyek atau barang yang dihutangkan oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang piutang. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.<sup>119</sup>

Agar hutang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan obyek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

- e. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- f. Harus sesuai ketentuan syara'
- g. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- h. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004, h. 16

<sup>119</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 58.

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 60.

Ulama fiqih sepakat bahwa *qarad* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi boleh melakukan pembayaran ditempat lain, apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, tidak ada halangan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.<sup>121</sup>

c. *Shighat Akad*

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.<sup>122</sup>

*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>123</sup> Misalnya; dalam akad hutang piutang pihak pertama menyatakan “ Aku pinjam uang mu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab”Aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata *ijab qabul* harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 156.

<sup>122</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press, 2000 h.

<sup>123</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit*, h. 63

unsur timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>124</sup>

*Sighat akad* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya *ijab qabul*. *Ijab qabul* juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.<sup>125</sup> Dengan demikian ada beberapa cara melakukan *ijab qabul*:

- a. Dengan cara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Dengan cara tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena

---

<sup>124</sup> Ahmad Azwar Basyir, *Op.Cit*, h. 66

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 68.

diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.<sup>126</sup>

- c. *Sighat akad* dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.<sup>127</sup>
- d. Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.<sup>128</sup>

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka

---

<sup>126</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit.* h. 64

<sup>127</sup> Ahmad Azhwar Basyir, *Op.Cit.*, h. 69-70

<sup>128</sup> Gemala Dewi, *Loc Cit.*.

dari itu dalam sighthat akad juga diperlukan tiga persyaratan pokok yaitu:

- d. Harus terang pengertiannya
- e. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersesuaian
- f. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>129</sup>

Di samping itu dalam hutang piutang dapat diadakan syarat yang tidak bertentangan dengan *hukum* Islam selama tidak memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berhutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga hutang tersebut. Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana *dalam* ketentuan hadits Nabi SAW, dari Amr bin Auf Al Musani, bahwa Nabi SAW bersabda;<sup>130</sup>

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه ابو داود الترمذى والدارقطنى)

Artinya: Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan” (HR Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruquthni)

<sup>129</sup> Hasbi Ash-Shidiqiey, *Op.Cit.*, h. 29

<sup>130</sup> Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000, h. 59

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar hutang-piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan.

Adapun larangan-larangan dalam hutang piutang yang harus dijaga adalah;

- e. Perjanjian bunga tertentu sebagai pertimbangan jangka waktu
- f. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
- g. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>131</sup>
- h. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.<sup>132</sup>

Praktek yang dilakukan oleh Toko Sukardi dengan persyaratan jika ada pengrajin tahu atau tempe yang ingin beli dengan cara hutang. Sebagai contoh Bapak Toni yang beliau berhutang kepada toko Sukardi, tapi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan kesepakatan itu adalah dalam setiap membeli

---

<sup>131</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Op.Cit*, h. 49

<sup>132</sup> Rachmat Syafei *Loc.Cit*.

kedelai di Toko Sukardi, Pak Toni di kenakan penambahan harga di luar hutang. penambahan harga tersebut dinilai dari berat kacang kedelai, jika membeli 1 kwintal kacang kedelai maka tambahan hargadengan nominal tertentu.

Menurut penulis bentuk jual beli hutang seperti ini menjurus pada riba, karena pihak toko meminta tambahan diluar hutang. Kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang *muqridh* kepada pihak *muqtaridh* didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Sebagaimana pendapat Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqih Islam:

“Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang : Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian”.<sup>133</sup>

Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: Dari Ali r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba” (HR. Al Harits bin Abi Usamah)<sup>134</sup>

Menurut Endy Astiwara, di dalam buku Syakir Sula terdapat tiga

karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:<sup>135</sup>

a. Sifatnya yang berlipat ganda

<sup>133</sup> H. Sulaiman Rasjid , *Fiqih Islam*, Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, cet ke- 27 edisi revisi, 1994, h.308

<sup>134</sup> , Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: al-Ma’arif, 1987, h. 170

<sup>135</sup> *Ibid*, h. 141.

- b. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.
- c. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Ada banyak cara untuk memperkaya diri salah satunya berdagang. Bukan dengan cara mengambil harta kekayaan orang melalui pinjaman dengan tambahan. Karena Allah menyukai seorang hamba yang bekerja keras untuk mencari nafkah di jalan yang halal ketimbang melalui jalan yang haram.

Hal ini diperkuat dalam firman Allah berikut ini:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾  
البقرة: 276

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak suka setiap orang yang tetap dalam kekayaan dan selalu berbuat dosa” (QS Al Baqarah 2: 276)<sup>136</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾  
البقرة: 278

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS Al-Baqarah 2 : 278)<sup>137</sup>

Berikut penulis sampaikan macam-macam serta pengertiannya:

<sup>136</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op.Cit., h.69

<sup>137</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Loc.Cit.

- e. Riba *Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- f. Riba *Jahiliyyah*, yaitu suatu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- g. Riba *Fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.
- h. Riba *Nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung yang muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasi'ah* disebut juga dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Dalam kasus yang terjadi di Komplek Kopti ini jenis riba yang ada di komplek kopti adalah riba *qardh* karena *muqridh* mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama pemilik

modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.<sup>138</sup>

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.

---

<sup>138</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004, h. 138.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktek jual beli hutang dengan syarat tambahan di awal yang terjadi di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat adalah proses jual beli hutang dilakukan dengan mengambil kedelai terlebih dahulu lalu dibayar kemudian hari dengan adanya syarat yang harus dipenuhi karena adanya hutang oleh pelanggan yang berhutang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hutang dengan syarat tambahan di awal yang dilaksanakan Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tidak diperbolehkan karena adanya pengambilan manfaat ketika berhutang, sebab hal semacam ini termasuk riba dan Islam sangat menentang adanya praktik jual beli hutang yang mengandung unsur riba dan praktik dengan adanya pengambilan manfaat.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di komplek kopti kelurahan semanan kecamatan kalideres jakarta

berat diharapkan bertanggung jawab atas hutangnya jika sudah mempunyai uang serta tidak menunda pembayaran hutang.

2. Bagi pihak penjual kedelai sebaiknya tidak melakukan praktek jual beli yang mengandung unsur riba dan pemaksaan dalam proses jual beli yang dilakukan, karena Islam sudah melarang segala bentuk apapun yang mengandung unsur riba

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addimyati, Sayyid Bakri bin Muhammad Syato, *Ianatud Tholibin Juz III*, Bandung: Al-Ma`arif, t.th
- al Yamani, Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2004
- al-Malibari, Sarekh Zainuddin bin Abd al-Aziz, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, Semarang: Karya Toha Putra, t.th.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Anwar, Moh., *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Al-Ma`arif,1998, Cet ke- II
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putera, 1997
- , *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

- , *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, cet. Ke-1, 2005
- Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Hadi abu Sura'I Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003
- Lubis, Surahwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002
- , *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995
- Qurdhi, M. Amin, *Tanwirul Kutub*, Beirut : Darul Fikri, 1994
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, Terj. Imam Ghazali said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: al-Ma'arif, 1987

- , *Fiqh Sunna* Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- , *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Sula, Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Taqiyyuddin, Al-Imam, *Kifayah al-Ahyar*, Juz I, *Maktabah wa Matba'ah*, Semarang: Toha Putra, t.th
- Tirmidzi, Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah, *Sunan Tirmidzi*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut: t.th.
- Ya`qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV Diponegoro, t.th.

<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1331/Kalideres-Kecamatan>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Semanan,\\_Kalideres,\\_Jakarta\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Semanan,_Kalideres,_Jakarta_Barat)

<http://jakarta-tourism.go.id/2015/node/2530?language=en>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****SURAT PERNYATAAN**Nomor : *gko/rw-11/IX/2017*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyanto  
Alamat : Komp. Kopti RT. 09 RW. 11 No.9 Semanan  
Kalideres  
Jabatan : Ketua RW Komplek Kopti

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhamad Didik Prasetyo  
NIM : 132311136  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Adalah mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang yang benar-benar telah melakukan penelitian di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dengan judul penelitian "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HUTANG DENGAN SISTEM BAGI HASIL USAHA (STUDI KASUS DI KOMPLEK KOPTI KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES JAKARTA BARAT*".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 September 2017  
Ketua RW Komplek Kopti

**SUYANTO**

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara Dengan Penjual Kedelai

1. bagaimana proses jual beli kedelai yang anda lakukan?
2. Bagaimana bentuk akad jual beli yang anda lakukan?
3. Bagaimana sistem permodalan yang anda lakukan dalam jual beli kedelai?
4. Bagaimana sistem pembayaran bagi pelanggan yang anda lakukan dalam jual beli kedelai?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan jika pembeli berhutang dalam jangka pendek?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan jika pembeli berhutang dalam jangka panjang?
7. Problematika apa saja yang anda hadapi dalam jual beli kedelai melalui pembayaran hutang?

### B. Wawancara Dengan Pembeli

1. Bagaimana proses jual beli kedelai yang anda lakukan?
2. Bagaimana bentuk akad jual beli yang anda lakukan?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan dalam membeli kacang kedelai pada bos kacang?
4. Ketika anda tidak membayar secara langsung pada saat membeli kedelai ada aturan tertentu dari bos kacang?
5. Apa alasan anda tidak membayar secara langsung pada saat membeli kacang kedelai?

6. Bagaimana sistem bagi hasil yang anda lakukan dengan bos kacang ketika anda berhutang dalam jangka waktu pendek?
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang anda lakukan dengan bos kacang ketika anda berhutang dalam jangka waktu panjang?
8. Problematika apa saja yang anda hadapi dalam jual beli kedelai melalui pembayaran hutang?

### **C. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana proses jual beli kedelai yang dilakukan masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?
2. Bagaimana bentuk akad jual beli kedelai yang dilakukan masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?
4. Bagaimana dengan sistem tambahan karena hutang kacang kedelai terlalu banyak pada pembelimelalui kesepakatan bagi hasil atau lainnya yang dilakukan masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?
5. Problematika apa saja yang anda hadapi dalam jual beli kedelai melalui pembayaran hutang?